

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu negara. Berbagai potensi objek wisata yang dikembangkan adalah potensi wisata alam yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang menghasilkan devisa negara dengan cepat (*quick yielding*)<sup>1</sup>. Pada saat yang sama, terdapat peraturan perundangan-undangan yang memperbolehkan pengelolaan wisata yang berbunyi: “Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perorangan.” Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata.

Hal ini dibuktikan dengan banyak usaha-usaha yang bergerak di sektor kepariwisataan. Salah satunya adalah bisnis *Travel Agent* (untuk selanjutnya disebut agen perjalanan). Agen perjalanan adalah suatu akomodasi yang menjual jasa perjalanan wisata, informasi wisata, tiket, hotel dan segala hal yang dibutuhkan wisatawan secara umum saat

---

<sup>1</sup> Oka A Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*, Jakarta: Kompas 2008, Hlm 35

berwisata.<sup>2</sup> Hal ini dipengaruhi juga oleh tingginya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat dan tentunya banyak mempengaruhi perilaku manusia di era globalisasi ini. Hal ini juga mempengaruhi pemenuhan setiap keinginan dan kebutuhan manusia. Setiap orang pasti ingin memenuhi semua kebutuhannya dengan cepat didorong oleh kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Dalam melakukan kegiatan wisata, sebagian konsumen menginginkan suatu proses yang cepat dan mudah. Hal ini dilihat sebagai peluang oleh para *digipreneur* untuk membuka usaha di bidang pelayanan perjalanan wisata. *Digipreneur* atau *Netpreneur* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang berwirausaha/berbisnis melalui internet/*online*, didorong oleh makin pesatnya perkembangan internet dan majunya perkembangan teknologi informasi.

Pada saat ini banyak *digipreneur* yang membuka bisnis di bidang perjalanan wisata dengan membuat agen perjalanan *online*. Segala kegiatan pelayanan perjalanan wisata dikelola melalui internet. Konsumen dapat mengakses melalui gadget mereka. Tidak hanya *digipreneur* lokal saja, pun *digipreneur* asing banyak yang membuka usaha perjalanan wisata di Indonesia. Hal ini mengingat banyaknya kawasan wisata yang dimiliki negara ini. Pembukaan usaha bisnis perjalanan *online* ini memudahkan konsumen dalam menunjang kegiatan wisata mereka karena

---

<sup>2</sup> <http://ilmu-pariwisata.blogspot.co.id/> diakses pada hari jumat 5 april pukul 05.00 WIB

prosesnya yang cepat, mudah, dan tidak menyita banyak waktu. Di sisi lain ada kendala terkait banyaknya bisnis agen perjalanan *online* ini. Salah satunya dikarenakan belum ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang agen perjalanan online sehingga belum terdapat regulasi yang pasti tentang tata cara operasional agen perjalanan online. Dalam ketentuan perundang-undangan yang lain terdapat pernyataan: "Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro kecil atau mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata". Pernyataan tersebut kerap kali dijadikan landasan untuk mendirikan bisnis agen perjalanan *online*. Para pebisnis tersebut merasa tidak mempunyai keharusan untuk mendaftarkan kegiatannya. Hal ini dikarenakan pebisnis menganggap bahwa usaha mereka termasuk ke dalam usaha mikro atau kecil. Untuk mendirikan sebuah bisnis agen perjalanan *online* tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Sehingga terdapat perbedaan nyata dengan pendirian agen travel travel konvensional yang secara jelas harus didaftarkan. Hal ini kemudian menjadi permasalahan karena didalam prakteknya agen perjalanan *online* ini tidak dapat digolongkan sebagai usaha kecil atau mikro, terutama dari sisi pendapatannya yang mampu melebihi agen travel konvensional.

Ketiadaan regulasi pengatur operasional agen perjalanan *online*, menimbulkan potensi kehilangan pajak untuk negara. Hal tersebut berarti hilangnya potensi devisa negara, dan memperbesar persaingan antara agen travel konvensional dengan agen perjalanan *online*. Agen perjalanan

*online* yang statusnya sering tidak terdaftar ini akan dengan mudah menghilangkan pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Pajak di Indonesia ada bermacam-macam namun dalam kasus agen perjalanan *online*, penulis mengkhususkan pada pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Pajak penghasilan menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap pelaku usaha. Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”). Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan ini timbul sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan<sup>4</sup>. Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak orang pribadi atau badan<sup>5</sup>. Dalam prakteknya bahwa agen perjalanan *online* banyak yang mengabaikan pajak-pajak yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan. Hal ini akan sangat merugikan negara mengingat

---

<sup>3</sup> Oyok Abuyamin, *Perpajakan pusat dan daerah*, Bandung: humaniora, 2012, hlm 1

<sup>4</sup> Djameluddin Gade dan Muhammad Gade, *hukum pajak*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995, hlm 79

<sup>5</sup> *Op cit* oyok abuyamin hlm 270

pengelolaan wisata ini salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian guna mendapatkan devisa. Devisa dihasilkan diantaranya oleh pajak itu sendiri.

Kegiatan usaha perjalanan wisata ini berkaitan dengan kawasan wisata, kawasan wisata tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, para *digipreneur* di bidang pariwisata wajib berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan oleh *digipreneur* selain salah satunya yaitu dengan pemanfaatan. Pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi kawasan wisata yaitu dengan cara mengendalikan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Pengendalian sumber daya alam kawasan wisata salah satunya melalui penerapan pajak, sebagaimana disebutkan dalam hakekat pengertiannya bahwa pajak harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata ini juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemakmuran rakyat dan lingkungan hidup itu sendiri. Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata ini akan dapat dilaksanakan dengan baik

apabila ditunjang oleh pembayaran pajak yang lancar oleh para pelaku usaha di bidang kepariwisataan sehingga akan membantu peningkatan pengelolaan kawasan wisata dan lingkungan hidup tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah pengelolaan wisata oleh *digipreneur* ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai potensi pajak yang hilang karena belum terdapat regulasi yang jelas yang mengatur operasional sebuah agen perjalanan *online*. Sejauh ini belum terdapat tulisan yang membahas mengenai *digipreneur* usaha pariwisata dan pajak dari agen perjalanan *online*. Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS DIGIPRENEUR YANG TIDAK BERKONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DALAM PEMANFAATAN KAWASAN WISATA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA”**

**B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi travel agen *online* yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah Kewajiban-Kewajiban perpajakan dalam pemanfaatan kawasan wisata yang harus dipenuhi oleh *digipreneur*?

**C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apa akibat hukum yang timbul apabila agen travel *online* tidak terdaftar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan kawasan wisata.
2. Untuk mengkaji kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh *digipreneur* yang membuat agen travel *online* terkait dengan pengelolaan kawasan wisata.

**D. KEGUNAAN PENULISAN**

Dari tujuan – tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan

ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pajak dan ITE.

- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum umumnya tentang pengelolaan kawasan wisata yang dilakukan oleh *digipreneur*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang pengelolaan kawasan wisata khususnya agen travel *online* tentang pajak apa saja yang wajib dipenuhi.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal potensi-potensi ekonomis dari suatu kawasan wisata dan pengelolaannya yang baik menurut hukum.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dua kerangka pemikiran, yaitu:

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji permasalahan hukum pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran terutama tentang tujuan hukum. Teori hukum yang penulis gunakan adalah teori *Utility* (kemanfaatan). Jeremy Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”

(kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).<sup>6</sup> Jeremy Betham berpendapat bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Jeremy Betham merupakan tokoh dari aliran utilitarianisme, menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>7</sup>

Dari sekian banyak hukum yang ada, penulis mengkhususkan pada hukum pajak pada penulisan skripsi ini. Di kehidupan modern ini pajak seharusnya menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan zaman, negara membutuhkan sejumlah uang untuk pembiayaan operasional pemerintahan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemerintahan timbul karena rakyat yang sepakat membentuk negara perlu keamanan dan kenyamanan. Lalu rakyat sepakat mau membayar pungutan untuk kelangsungan negara atau pemerintahan yaitu pajak. Namun pajak itu sendiri harus berdasarkan persetujuan dari rakyat dan negara tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan pajak, menyikapi hal

---

<sup>6</sup> Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm 44.

<sup>7</sup> Darji Darmodihardjo, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159.

tersebut, di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika terdapat peribahasa “*No taxation without representation*” “*Taxation without representation is robbery*”

Di Indonesia sendiri pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat (2) yang kemudian dijadikan dasar hukum pembuatan Undang-Undang pajak. Dalam kaitan dengan skripsi ini penulis mengambil teori pajak Daya pikul/Gaya pikul, Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak.<sup>8</sup>

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, fungsi *regulerend*, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Dalam fungsi *budgetair* artinya pajak akan mengoptimalkan anggaran negara guna menjalankan tugas rutin negara serta pembangunan nasional. Hal ini bisa membuka lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa fungsi pajak itu sendiri pada akhirnya yaitu demi kepentingan umum termasuk juga untuk pengembangan kawasan wisata. Senada

---

<sup>8</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit salemba empat, 2014, hlm 26

dengan teori kemanfaatan yang tujuan utamanya yaitu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Dengan pajak, pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata akan berjalan dengan baik dan lancar serta masyarakat pun tentu akan merasakan dampak positifnya. Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa pendapatan pajak bagi negara berpotensi hilang dikarenakan kaburnya pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku usaha akan sangat merugikan negara dan kawasan wisata itu sendiri.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kepariwisataan

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU Kepariwisataan) menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Salah satu dari kegiatan kepariwisataan yaitu wisata, pasal 1 butir 1 UU

Kepariwisataan menjelaskan pengertian wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata tidak lepas dari usaha pariwisata guna mendapatkan nilai ekonomi dari suatu kawasan tersebut. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pasal 14 UU Kepariwisataan menyebutkan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- 1) daya tarik wisata
- 2) kawasan pariwisata
- 3) jasa transportasi pariwisata
- 4) jasa perjalanan pariwisata
- 5) jasa makanan dan minuman
- 6) penyediaan akomodasi
- 7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

- 8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- 9) jasa informasi pariwisata
- 10) jasa konsultan pariwisata
- 11) wisata tirta dan

Usaha pariwisata pun tidak lepas dari peran pengusaha pariwisata, Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Salah satu pengusaha atau pelaku dibidang pariwisata yaitu agen perjalanan (*travel agent*). Agen perjalanan adalah pribadi pengecer atau pelayanan publik yang menyediakan pariwisata terkait layanan kepada publik atas nama pemasok seperti maskapai penerbangan, penyewaan mobil, jalur pelayaran, hotel, kereta api, dan paket wisata. Ada pula agen perjalanan *online* (*travel agent online*) yaitu agen perjalanan yang melakukan seluruh kegiatannya melalui *online*.

b. Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan nilai

Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak

didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan.<sup>9</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.<sup>10</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu UU kepariwisataan, UU pajak, dan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang pengelolaan kawasan wisata untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi pada

---

<sup>9</sup> *Op cit* Oyok abuyamin, hlm 270

<sup>10</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 208.

pembahasan penelitian ini. Pendekatan konseptual artinya peneliti perlu merujuk kepada prinsip – prinsip hukum.<sup>11</sup> Prinsip – prinsip hukum yang dimaksud adalah doktrin – doktrin hukum yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh
- 4) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang PPn dan PPn BM

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.178.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.181.

- 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. Pm 89/ HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha dan jasa transportasi.
- 6) Peraturan Pemerintah No 67 Tahun Tahun 1996 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. bahan sekunder didalam penulisan ini berupa:

- 1) doktrin–doktrin yang terdapat dalam buku teks;
- 2) jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan ini kamus hukum.

d. Data penunjang yang diperoleh dari wawancara ke perusahaan travel dan pelaku usaha travel *online*. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui bercakap – cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.<sup>13</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan dengan penulisan penelitian.
- b. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*).

Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membandingkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

---

<sup>13</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, hlm. 64.

c. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk menunjang kelengkapan perolehan data maka peneliti akan melakukan wawancara kepada instansi pelaku usaha dibidang travel tentang bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pajak yang harus mereka bayarkan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif penulis menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang mengenai kawasan wisata dan digipreneur, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian, metode penulisan yang akan diterapkan serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIK TENTANG DIGIPRENEUR, KAWASAN WISATA DAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA**

Teori – teori dan substansi perundang – undangan dibahas diantaranya mengenai teori – teori hukum digipreneur, kawasan wisata dan kepariwisataan di Indonesia.

### **BAB III: MASALAH-MASALAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT OPTIMALISASI PAJAK DARI SEKTOR KEPARIWISATAAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan masalah-masalah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat optimalisasi pajak di sektor pariwisata

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERANAN DIGIPRENEUR DALAM HAL PENGELOLAAN KAWASAN WISATA SECARA EKOLOGI DIKAITKAN DENGAN PEMBAYARAN PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap permasalahan berdasarkan teori – teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan – kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan setelah menulis kesimpulan kemudian penulis memberikan saran – saran terkait penelitian yang telah dilakukan.